

**ANALISIS KENAIKAN PTKP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  
DI KPP PRATAMA PAMEKASAN**

**Evi Malia<sup>1</sup>**

**Qoyyimah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Madura Pamekasan

[malliephie@yahoo.co.id](mailto:malliephie@yahoo.co.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Madura Pamekasan

[qoyyimah@yahoo.com](mailto:qoyyimah@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to determine whether the increase in taxable income were able to increase tax revenues and tax growth in KPP Pratama Pamekasan. By using quantitative descriptive method, through data collection documentation and interviews obtained by the results of research that changes in taxable income in 2013 (PTKP increased) is not able to increase the acceptance of personal income tax, while in 2014 to 2015 (PTKP fixed) able to increase tax revenues in KPP Pratama Pamekasan. This happens when a growing number of employees / workers who have income above taxable income, the increase in taxable income increasingly not lead to a reduction of the income PPh 21 in KPP pratama Pamekasan, but it also salary increases with the increase in UMK (District Minimum Wage), due to increased salaries and increase in UMK that happens nearly every year, while the increase in taxable income only occurs every few years.*

*As for the required growth is the increase in taxable income Personal Income able to increase the growth of individual taxpayer on KPP Pratama Pamekasan, because the growth of the taxpayer beginning in 2011-2015 are likely to continue to rise although not so significant .taxpayers growth who register on KPP Pratama Pamekasan caused by people who want to get the benefit of having a NPWP.*

Key Word: PTKP, Personal Growth taxpayer, the individual taxpayer Revenue, Income PPh 21

**PENDAHULUAN**

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan seseorang tidak dikenai pajak. Besarnya PTKP dari tahun ke tahun selalu berubah, apabila biaya hidup meningkat diperkirakan besarnya PTKP akan meningkat pula. Dari tahun 1983 sampai dengan 2015 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan, karena perkembangan ekonomi dan

kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Mereka yang penghasilannya dibawah PKP (Penghasilan Kena Pajak) maka tidak perlu untuk membayar pajak.

Sekitar 79% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didanai oleh Pajak. Dan diantara pendapatan pajak tersebut, terdapat Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Untuk menentukan

jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan oleh WPOP terlebih dahulu menghitung batas penghasilan yang tidak dikenai pajak. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi PTKP yang ditetapkan maka akan semakin kecil jumlah Penghasilan Kena Pajaknya, dengan demikian jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak juga akan semakin kecil.

Kenaikan PTKP yang sering terjadi pada 5 tahun terakhir ini tentunya mempengaruhi jumlah penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, jika dilihat dari alasan diatas bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh WPOP terlebih dahulu dikurang oleh PTKP, ada kemungkinan jika kenaikan

PTKP tidak diimbangi oleh kenaikan gaji karyawan maka jumlah penerimaan pajak yang bersumber dari PPh pasal 21 juga akan berkurang. Begitu juga dengan tingkat pertumbuhan Wajib Pajak, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandai oleh seberapa banyak Wajib Pajak yang menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada tahun tersebut. Kecenderungan Wajib Pajak akan menyetorkan SPT nya apabila Wajib Pajak tersebut ingin membayar pajaknya. Apabila banyak penghasilan yang kurang dari PTKP setahun maka dimungkinkan tingkat pertumbuhan pajak akan menurun.

Berikut kami sajikan kenaikan PTKP mulai tahun 2009 sampai tahun 2015

**Tabel 1**  
**Kenaikan PTKP**

Uraian	PTKP		
	2009-2012	2013-2014	2015-sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi	15.840.000	24,300,000	36,000,000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	1.320.000	2,025,000	3,000,000
Tambahan untuk seorang istri yang yang perhasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000	24,300,000	36,000,000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	1.320.000	2,025,000	3,000,000

Pemerintah menaikkan PTKP ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. Kedua, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. Ketiga, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Oleh karena itu kami mengangkat permasalahan mengenai penelitian ini yaitu “apakah kenaikan PTKP PPh orang pribadi mampu meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP PRATAMA PAMEKASAN ” dengan tujuan untuk mengetahui apakah kenaikan PTKP mampu meningkatkan penerimaan pajak dan pertumbuhan pajak di KPP PRATAMA PAMEKASAN.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Syafitri 2013 tentang judulnya “Analisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Barat” di ketahui bahwa Kenaikan batas PTKP mengakibatkan penurunan Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang ada. Pada simulasi tersebut, mengambil contoh satu wajib pajak dengan status kawin tanpa tanggungan, dengan tanpa perubahan pendapatan bruto (disetahunkan).

Peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah penerapan PTKP tahun 2008, tentu saja disebabkan oleh berbagai hal. Hal yang paling mempengaruhi peningkatan-peningkatan tersebut adalah jumlah wajib pajak. Sebab dengan kuantitas yang banyak, namun dengan penerimaan yang sedikit maka hal tersebut dapat menopang penurunan yang seharusnya terjadi.

Dengan pembayaran pajak yang lebih sedikit, orang menjadi tidak ragu untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terjadi pada tahun 2009 (penerapan PTKP 2008) yang terjadi. Tentu saja, setiap KPP memiliki program ekstesifikasi yang diterapkan guna menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. Dengan adanya

kebijakan tersebut akan semakin banyak masyarakat yang percaya kepada Dirjen.

### **Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2011:23)

Sabjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

### **Pajak Penghasilan**

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak.

Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

### **Objek Pajak Penghasilan**

Adapun yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Mardiasmo (2011).

### **Pajak Penghasilan Pasal21 (PPh 21)**

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Mardiasmo (2011)

**Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong pph pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun

- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  1. Bukan wajib pajak
  2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final
  3. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma khusus. Mardiasmo (2011)

**Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP)**

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah “batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya”. Utomo (2011)

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang pajak penghasilan 2008 dan pasal 11 peraturan jenderal pajak nomor: per-31 tahun 2009 adalah Rp. 15.840.000 untuk WPOP sendiri, Rp. 1.320.000 untuk yang sudah menikah dan ditambah 1.320.000 jika mempunyai tanggungan.

Dan perubahan PTKP yang berlaku pada tahun 2013 di atur oleh menteri keuangan Nomor:PMK.-162/PMK-011/2012 adalah Rp.

24.300.000 untuk WPOP sendiri, apabila menikah di tambah 2.025.000 dan jika punya anak atau tanggungan di tambah lagi 2.025.000.

Sedangkan pada per 08 Juli 2015 menteri keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) naik dari Rp 24.300.000 per tahun menjadi Rp 36.000.000 per tahun. Jadi selisih yang ada dari tahun 2009 hingga 2013 Rp. 8460.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp. 705.000 untuk pajak kawin dan tanggungan. Sedangkan selisih nilai dari tahun 2013 hingga 2015 adalah Rp. 11. 700.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp. 975.000 untuk wajib pajak kawin dan tanggungan.

#### **Pertumbuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi

yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, misalnya masih banyaknya jalan yang rusak.

Menurut Feld dan S.Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah.

Allingham dan Sandmo (1972) dalam menyebutkan membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Jika kita lihat pada jaman kerajaan dahulu, seluruh warga patuh membayar pajaknya atau dikenal dengan istilah upeti raja karena takut hukuman berat yang akan diterima apabila tidak membayar pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

### Penerimaan pajak

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (<https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumberpenerimaan-negaraindonesia/>)

Pajak dalam negeri terdiri dari :

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PPB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional terdiri dari :

- a. Bea masuk
- b. Pajak/ pungutan ekspor.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp. 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 46,22%.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, sebagai satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh, mencatatkan pertumbuhan 9,46% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Agustus 2015,

penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 320,997 triliun.

Angka ini lebih tinggi 9,46% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 293,250 triliun. Pertumbuhan PPh Non Migas merupakan suatu anomali ditengah penurunan pertumbuhan sektor pajak lainnya.

Sebagai salah satu instrumen yang mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan dan sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, pertumbuhan ini cukup tinggi, sehingga memberi harapan bagi DJP untuk terus berupaya mencapai target penerimaan pajak.

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan (rumus perhitungan pertumbuhan dan penerimaan pajak) lalu kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif.

Dalam proses ini peneliti melakukan penelitian pada kantor pelayanan pajak pratama pamekasan, jl. R. Abd. Aziz 111 Pamekasan 69317 Berdasarkan jenis data penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah data skunder, data skunder diperoleh dari

kantor pelayanan pajak pratama pamekasan, yaitu :

1. Jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari tahun 2011 sampai dengan 2015
2. Penerimaan pajak Penghasilan orang pribadi di KPP PRATAMA PAMEKASAN dari tahun 2011 sampai dengan 2015

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi
2. Wawancara

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Reduksi data
2. Penyajian data

Tingkat pertumbuhan dihitung dengan rumus:  $\left(\frac{wp_n - wp_{n-1}}{wp_{n-1}}\right) \times 100\%$  Penerimaan dihitung dengan prosentase kenaikan PTKP

3. Penarikan Kesimpulan

$$\text{Jumlah WP} = \left(\frac{WPN - WPN_1}{WPN_1}\right) \times 100\%$$

(artikel adianto:2014)  
2012-2013

$$\begin{aligned} & \left(\frac{76.377 - 69.849}{69.849}\right) \times 100\% \\ & = \frac{6.528}{69.849} \times 100\% \\ & = 9,3\% \end{aligned}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pamekasan

Analisis kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak. Berdasarkan pengumpulan data melalui dokumentasi yang diperoleh di kantor pelayanan pajak pratama pamekasan, terdapat hasil sebagaimana tabel 2.

Dari tabel di bawah dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 cenderung mengalami kenaikan. Penyebab kenaikan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan di KPP Pratama Pamekasan adalah : *“Untuk masalah pertumbuhan wajib pajak tersebut itu tergantung dari wajib pajaknya yang mendaftar, tapi kalau dari kantor pajak sendiri kita meneliti wajib pajak yang berpotensi, misal punya usaha tapi belum punya NPWP kita suruh untuk mendaftar.”* Dari pertumbuhan WPOP di atas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Jumlah WPOP dan penerimaan pajak**

Tahun	Jumlah WP OP	Penerimaan PPh 21
2012	69.849	2.194.013.946
2013	76.377	2.003.368.159
2014	90.547	2.300.223.347
2015	102.781	3.629.230.979

Sumber data : KPP pratama pamekasan

Setelah dilakukan perhitungan terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang mendaftarkan di KPP Pratama Pamekasan mengalami peningkatan sebesar 9,3% dari tahun 2012-2013 yaitu dari 69.849 menjadi 76.377. Artinya peraturan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tahun 2012 yang adalah 15.840.000 pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 24.300.000 tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan.

$$2013-2014 \left( \frac{90.547 - 76.377}{76.377} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{14.170}{76.377} \times 100\%$$

$$= 18,6\%$$

Untuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 2013-2014 masih sama yaitu 24.300.000 dimana pertumbuhan wajib pajak yang mendaftarkan di KPP Pratama Pamekasan bertambah sebesar 18,6% wajib pajak yang mendaftarkan yaitu dari 76.377 menjadi 90.547.

$$2014-2015 \left( \frac{102.781 - 90.547}{90.547} \right) \times 100\%$$

$$= \frac{12.234}{90.547} \times 100\%$$

$$= 13,6\%$$

Kemudian PTKP 2014 yang awalnya 24.300.000 pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 36.000.000 dan wajib pajak yang mendaftarkan juga bertambah sebesar 13,6% dari 90.547 menjadi 102.781 WPOP. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak mampu meningkatkan pertumbuhan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan.

#### **Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)**

Analisis kenaikan Perubahan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung dengan menggunakan prosentase kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel. 3  
Penerimaan pajak

Tahun	PTKP	Penerimaan WPOP	Jumlah kenaikan/penurunan/tahun	%
2012	15.840.000	2.194.013.946	-	-
2013	24.300.000	2.003.368.159	-190.645.787	8,7
2014	24.300.000	2.300.223.347	296.855.188	14,9
2015	36.000.000	3.629.230.979	1.329.007.632	57,8

Sumber data : Diolah

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor: 250/PMK.03.2008 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga tahun 2012 PTKP dinaikkan sebesar Rp. 15.840.000 dimana PTKP sebelumnya adalah Rp. 13.200.000 Sedangkan penerimaan di KPP pratama pamekasan adalah sebesar Rp. 2.194.013.946. Pada tahun 2013 sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.300.000. dan Penerimaan di KPP Pratama Pamekasan mengalami penurunan 8,7% yaitu sebesar Rp. 190.645.787 dari Rp. 2.194.013.946 menjadi Rp. 2.003.368.159.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai KPP Pratama Pamekasan adalah “turunnya penerimaan pph 21 dikarenakan ada perubahan PTKP yang sebelumnya Rp. 15.840.000. menjadi Rp. 24.300.000, itu berlaku per

1 januari 2013 sehingga pegawai yang penghasilannya dibawah ketentuan PTKP tidak akan dikenakan pajak dan banyak instansi-instansi baik instansi milik pemerintah maupun swasta yang tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) terhadap kantor pajak”.

Untuk tahun 2013-2014 yang PTKPnya masih sama yaitu Rp. 24.300.000 bertambah sebesar 14,9% yaitu Rp. 296.855.188 dari Rp. 2.003.368.159 menjadi Rp. 2.300.223.347, kenaikan tersebut di sebabkan oleh banyaknya tunggakan atau surat pemberitahuan (SPT) yang belum dilaporkan pada tahun 2013 sehingga penerimaan PPh 21 pada tahun 2014 mengalami kenaikan. Kemudian sesuai peraturan menteri keuangan Nomor: PMK-122/PMK.010/2015 pada tahun 2015 PTKP mengalami kenaikan sebesar Rp. 36.000.000. dan Penerimaan di KPP pratama pamekasanaik sebesar 57,8% yaitu Rp. 1.329.007.623 dari Rp. 2.300.223.347

menjadi Rp. 3.629.230.979 kenaikan tersebut disebabkan karena pada saat PTKP naik dan gaji pegawai juga mengalami kenaikan dan adanya penambahan karyawan dari berbagai instansi.

### **Hasil Analisis**

#### **Pertumbuhan WPOP di KPP Pratama Pamekasan**

Setelah di lakukan perhitungan, pertumbuhan wajib pajak orang pribadi untuk tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan sebesar 9,3%, tahun 2013-2014 sebesar 18,6% sedangkan untuk tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 13,6%, dapat diartikan kenaikan PTKP PPh Orang Pribadi mampu meningkatkan terhadap pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan, karena pertumbuhan wajib pajak mulai tahun 2011-2015 cenderung terus mengalami kenaikan meskipun tidak begitu besar.

Pertumbuhan wajib pajak yang mendaftar di KPP Pratama Pamekasan bisa saja diakibatkan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat dari memiliki NPWP. Bagi masyarakat yang memiliki NPWP meskipun penghasilannya dibawah PTKP mendapatkan manfaat tertentu seperti kemudahan pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran di bank, pengajuan surat izin usaha (SIUP),

pembayaran pajak final, pembuatan pasport, mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Akibatnya bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP yang ingin mendapatkan kemudahan untuk melakukan kegiatan administrasi tersebut harus memiliki NPWP meskipun memiliki pendapatan dibawah PTKP. Hal ini adalah satu cara yang diambil oleh direktorat jenderal pajak dalam rangka untuk melakukan ekstensifikasi wajib pajak selain melalui sensus pajak.

Hal tersebut bisa juga diakibatkan oleh cakupan KPP Pratama Pamekasan yang jumlah penduduknya meliputi dua wilayah yaitu pertama kabupaten pamekasan yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 Desa dan yang kedua kabupaten sumenep yang terdiri dari 27 kecamatan dan 332 Desa.

#### **Penerimaan WPOP di KPP Pratama Pamekasan**

Penerimaan pajak PPh 21 orang pribadi untuk tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 8,7% yaitu sebesar Rp. 190.645.787. Dari hasil wawancara yang dilakukan, pegawai KPP Pratama Pamekasan menyatakan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh naiknya PTKP dan adanya SPT yang tidak dilaporkan oleh beberapa instansi. Jikadilihat pada tahun 2014 yang PTKP-nya masih sama yaitu

Rp. 24.300.000 penerimaan di KPP Pratama Pamekasan mengalami kenaikan sebesar 14,9% yaitu Rp. 296.855.188 dan seterusnya untuk tahun 2015 penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan juga mengalami penambahan sebesar 57,8% dari Rp. 2.300.223.347 menjadi Rp. 3.629.230.979.

Dilihat dari realisasi penerimaan dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan PTKP pada tahun 2013 tidak mampu meningkatkan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan 2015 PTKP mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pamekasan. Dimungkinkan bertambahnya penerimaan pajak penghasilan OP karena banyaknya wajib pajak baru yang membayar pajaknya, atau bisa karena wajib pajak badan maupun jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki karyawan/buruh juga mengakibatkan kenaikan PTKP tidak mengakibatkan terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21 apabila semakin banyak karyawan/buruh yang memiliki penghasilan diatas PTKP maka kenaikan PTKP semakin tidak mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan pajak penghasilan 21 di KPP pratama pamekasan, selain itu juga adanya kenaikan gaji dan kenaikan UMK (Upah Minimum

Kabupaten/kota), dikarenakan kenaikan gaji dan kenaikan UMK yg hampir terjadi setiap tahun sedangkan kenaikan PTKP hanya terjadi beberapa tahun sekali.

Dengan naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pertumbuhan di KPP Pratma Pamekasan naik dan penerimaan pajak penghasilan juga naik pada tahun 2014 dan 2015 kecuali tahu 2013. Naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini sudah disesuaikan dengan kesejahteraan masyarakat (terkait dengan penerimaan atau terkait dengan konsumsi masyarakat). Dimana Pemerintah terus berupaya keras untuk mendorong naiknya laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendorong daya beli masyarakat. PTKP identik dengan standart biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun *saving/* tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak lain seperti PPN (Pajak pertambahan nilai) dan pajak atas bunga dari *saving/* tabungan akan meningkat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, menunjukkan bahwa:

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mampu meningkatkan pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2013 namun pada tahun seterusnya (2014-2015) mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan PPh 21 di KPP Pratama Pamekasan.

#### Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah informasi tambahan pemikiran dan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak kenaikan PTKP terhadap pertumbuhan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak pph 21 dan menambah objek penelitian yang akan dilakukan, agar bisa membandingkan dampak kenaikan PTKP terhadap dua instansi (objek) yang akan diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adianto, dimas, 2014. "Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak

Penghasilan: Study Pada KPP Pratama Malang Selatan Dan Kpp Pratama Banyuwangi", jurnal mahasiswa perpajakan, vol. 2, no.1.

<https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-indonesia/> (diakses juli 2016)

[http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor122-pmk\\_0102015\\_-\\_penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak](http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor122-pmk_0102015_-_penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak) (diakses juni 2016)

<http://www.mediajurnal.com/umk-jawa-timur-2016-surabaya-gresik-sidoarjo-di-angka-rp-3-jutaan-9553/> (diakses juli 2016)

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET

Purnawan, Herman., dan Angriani, Eveline. 2008. Undang-undang perpajakan 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta: Erlangga

Ramli, 2006, "Analisis Perubahan Ptkp Terhadap Penerimaan Pph 21 Dan Ekonomi", jurnal wawasan, vol 11, no, 3

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Salim, michel dan syafitri, lili. "Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan: Study Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat".

Utomo, Dwiwarso., Setiawanta, Yulita., dan Yulianto, Agung. 2011. Perpajakan Aplikasi dan Terapan. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (diakses januari 2016)